

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM dan pemantapan kinerja. Dalam rencana strategis diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen, pimpinan dan staf dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Untuk merealisasikan keinginan dan harapan rencana tersebut dituangkan dalam Visi, Misi, Tujuan dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, secara jelas dan praktis, serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan alokasi sumber daya dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang ditentukan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, Peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagai Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pelayanan kepada masyarakat dimana pelayanan tersebut mempunyai peran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, implementasinya melalui perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai daya guna dan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Jambi.

Pemberlakuan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah membawa

perubahan besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia, Khususnya pada kebijakan perencanaan pembangunan. Perencanaan tidak berkiblat ke pusat lagi tetapi sepenuhnya kepada daerah berdasarkan Visi, Misi serta kebijakan dan program kepala daerah terpilih. Visi dan Misi tersebut yang kemudian dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi serta program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Rkeuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayaan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dari penjelasan tersebut, maka setiap daerah yang telah mengadakan pemilihan langsung kepala daerah.

Kota Jambi merupakan salah satu daerah yang telah masuk kriteria tersebut sehingga berkewajiban menyusun RPJMD sesuai amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian RPJMD tersebut menjadi acuan dalam penyusunan renstra seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Jambi. Dengan demikian seluruh program kerja SKPD yang muncul benar-benar berorientasi mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah dalam priode 2013 – 2018.

Agar kinerja pelaksanaan kegiatan priode 5 (lima) Tahun kedepan meningkat dan benar-benar sesuai.

1.2 Landasan Hukum

Landasan idiil dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kota Jambi bidang Pelayanan Sistem Informasi Kependudukan kepada masyarakat.

Adapun landasan hukum penyusunan Renstra SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan serta menghadapi perkembangan dunia modern yang menuntut serba cepat dan tepat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi memegang peranan penting dalam mendukung laju berkembangnya data kependudukan sebagai bahan dasar pertimbangan perencanaan pembangunan.

Transaksi data peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diolah dalam bentuk data statistik untuk kebutuhan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta dalam menyusun program kerjanya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, maka **maksud** dibuatnya Renstra Tahun 2013 - 2018 adalah memberi arah yang jelas dan mampu memetakan kebutuhan berbagai sumber dari pelayanan Sistem Informasi Kependudukan Kepada masyarakat selama kurun waktu 5 tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuannya dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, teratur dan dapat dilaksanakan sepanjang tahun 2013 s/d 2018.
2. Menyusun proyeksi kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semakin tinggi tuntutan terhadap sistem birokrasi dan pelayanan yang berkualitas, terutama pada era demokrasi dan informasi global ini.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam mencapai arah dan tujuan dengan cara menyusun rencana kegiatan dan program secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Jambi untuk memahami serta menilai arah kebijakan dan program-program operasional tahunan dalam rentang periode lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud Dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1 Tugas ,Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.

2.1.1 Tugas Pokok dan fungsi

2.1.2 Struktur Organisasi

2.1.3 Tata Laksana

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

2.2.2 Sarana dan Prasarana

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI ,TUJUAN ,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Dan Misi SKPD

4.1.1 Visi

4.1.2 Misi

4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1 Tujuan

4.2.2 Sasaran

4.3 Strategis dan Kebijakan

4.3.1 Strategi

4.3.2 Kebijakan

**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI. HUBUNGAN INDIKATOR SASARAN RPJMD DENGAN
INDIKATOR SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dinas-dinas Daerah Kota Jambi mempunyai :

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan perencanaan, perkembangan, pengawasan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi : bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelola informasi administrasi penduduk, perencanaan perkembangan kependudukan dan sekretariat serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara;
- e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, perencanaan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan,

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- j. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
- k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Jambi, maka Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - Sub bagian umum dan kepegawaian
 - Sub bagian perencanaan
 - Sub bagian keuangan
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari ;
 - Seksi Identitas Penduduk, terdiri dari :
 - Seksi Pindah Datang Penduduk
 - Seksi pendataan penduduk

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- Seksi kelahiran
- Seksi perkawinan dan perceraian
- Seksi Perubahan Status anak serta perubahan status Pewarganegaraan dan Kematian.
akta.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk mempunyai tugas sebagai berikut :

- Seksi Sistem informasi Administrasi Kependudukan :
- Seksi Pengolahan dan Penyajian Data :
- Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.

6. Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, terdiri dari :

- Seksi Kerjasama
- Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- Seksi Inovasi Pelayanan

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala unit dalam melaksanakan tugasnya beradanya dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Bidang.

Kepala UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat;
- b. Melaksanakan pembuatan laporan berkala dan tahunan;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai mana terlihat pada daftar Lampiran 1.

2.2 Sumber Daya SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi didukung sumber daya sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya manusia

Tabel 2.1

**Data Status Kepegawaian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Jambi Tahun 2013**

No	Status Kepegawaian	Tahun (Orang)			
		2013	2014	2015	2016
1.	PNS	61	58	59	5723
2.	Non PNS	12	23	36	48

Tabel 2.2

**Data Kualifikasi Pendidikan Pegawai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Jambi Tahun 2013**

No	Status Kepegawaian	Tahun (Orang)			
		2013	2014	2015	2016
1.	SD	1	1	1	1
2.	SMP	0	0	0	0
3.	SMA	23	23	22	21
4.	D III	2	2	2	1
5.	DIV/S1	30	30	31	31
6.	S2	5	5	3	5

Tabel 2.3

**Data Kenaikan Pangkat ,Berkala,danDiklat Kepemimpinan pegawai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Jambi Tahun 2013 s/d 2016**

No	Uraian	Tahun (Orang)			
		2013	2014	2015	2016
1.	Kenaikan Pangkat	11	1	8	8
2.	Kanaikan Berkala	29	23	25	28
3.	Mengikuti Diklat Kepemimpinan	-	-	-	-

Tabel 2.4

**Data Pangkat / Golongan Pegawai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Jambi Tahun 2013-2016**

No	Uraian	Tahun (Orang)			
		2013	2014	2015	2016
1.	Pengatur Muda/II.a	4	1	1	-
2.	Pengatur Muda Tk.I /II.b	5	5	5	6
3.	Pengatur II.c	2	2	2	2
4.	Pengatur Tk.I II.d	3	3	4	3
5.	Penata Muda /III.a	6	3	3	5
6.	Penata Muda Tk.I /III.b	11	10	10	8
7.	Penata /III.c	9	8	8	9
8.	Penata Tk.I / III.d	15	18	18	16
9.	Pembina /IV.a	4	4	6	8
11.	Pembina TK.I /IV.b	2	2	2	1
12.	Pembina Utama Muda /IV.c	-	-	1	1

Tabel 2.5
Data Inventaris
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Jambi Tahun 2013

No.	Uraian	Jumlah/Unit	Keterangan
1.	Kendaraan Roda 4	4	
2.	Kendaraan Roda 2	16	
3.	Komputer PC	39	
5	Kursi	130	
6	Meja	120	
7	Filling Cabinet	12	
8	AC	40	
9	laptop	20	
10	Server Komputer	1	

1.2.3 Anggaran

Tabel 2.6
ANGGARAN
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Jambi Tahun 2013-2016

No	Jenis Anggaran	Tahun Anggaran (Rp.000)			
		2013	2014	2015	2016
1.	Belanja Langsung	3.773.733.422	3.942.000.000	2.662.000.000	3.380.946.000
Jumlah Belanja		3.733.733.422	3.942.000.000	2.662.000.000	3.380.946.000

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam melaksanakan Anggaran Rumah Tangga Daerah, melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, mengelola database, dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bentuk dokumen kependudukan dan legalitas akta catatan sipil, serta surat keterangan kependudukan lainnya, sebagai berikut :

Mengingat semakin bertambahnya penduduk Kota Jambi, menindak lanjuti kebijakan Bapak walikota untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta melanjutkan pelayanan yang telah dilaksanakan selama ini oleh pihak kecamatan, maka khususnya pelayanan dokumen kependudukan KK dan KTP tetap dilaksanakan di Kantor Kecamatan melalui UPTD Dukcapil Kecamatan, meskipun sangat berpengaruh terhadap ketertiban administrasi dan akurasi data akibat belum online. Adapaun pelayanan yang lainnya tetap dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Dengan adanya program pemberlakuan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tahun 2012, maka seluruh KK dan KTP yang telah diterbitkan harus dilakukan penggantian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya menegaskan tentang KTP elektronik yang disebut sebagai KTP-el sebagai nomenklatur dan berlaku seumur hidup. Dan pengurusannya menjadi tanggungjawab sepenuhnya pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Nomor Induk Kependudukan menjadi identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. Dan pengurusan serta penerbitan dokumen. Kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis.

Selain itu Akta Kelahiran juga dipermudah pengurusannya melalui pelaporan kelahiran oleh penduduk yang dilaksanakan di instansi pelaksana

tempat penduduk berdomisili dengan penulisan tempat lahir tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran. Sedangkan terkait pelaporan kematian dilakukan oleh Ketua RT atau nama lainnya secara berjenjang kepada Ketua RW dan seterusnya.

Mengenai pengakuan anak diatur bahwa pengakuan anak merupakan pengakuan ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Dan pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi melaksanakan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

1. Sasaran/Target meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Indikator yang telah ditetapkan di RPJM Kota Kota Jambi 2013–2018 yaitu :
 - **Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).**
3. Indikator Yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, yaitu :
 - **Cakupan penerbitan Kartu Keluarga;**
 - **Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;**
 - **Cakupan penerbitan kutipan Akta Kelahiran ; dan**
 - **Cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian;**
 - **Indeks Kepuasan Masyarakat.**

Sedangkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat Keterangan Kependudukan; dan

- e. Akta-akta Pencatatan Sipil.

Tabel 2.7

**Penerbitan Dokumen dan Surat Keterangan Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Jambi Tahun 2013-2016**

No	Dokumen Kependudukan	Tahun (Lembar)			
		2013	2014	2015	2016
1.	Kartu Keluarga	150.159	166.315	179.925	196.720
2.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	318.208	372.546	378.138	378.615
3.	Surat Keterangan (SKPP)	7.752	10.844	14.726	20.146

Tabel 2.8

**Penerbitan Legalitas Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Lainnya
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Jambi Tahun 2013-2016**

No	Legalitas Catatan Sipil	T a h u n (Lembar)			
		2013	2014	2015	2016
1.	Kutipan Akta Kelahiran	16.514	14.969	14.461	15.422
2.	Kutipan Akta Kematian	203	645	838	932
3.	Kutipan Akta Perkawinan	639	853	653	678
4.	Kutipan Akta Perceraian	40	38	46	50
5.	Pengakuan Anak	-	-	-	365

Adapun pencapaiannya kinerja pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun Anggaran dapat kami sajikan sebagai berikut :

TABEL 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Jambi

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGET SPM	INDIKANTOR KINERJA UTAMA	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Cakupam Penerbitan Kartu Keluarga	100	1. Indek Kepuasan masyarakat 2. Rata-rata waktu pengurusan adminduk	-	67.94	67.94	67.94	67.94	100	67.94	67.94	67.94	67.94	100	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Cakupan Penerapan Kartu Tanda Penduduk	100	3. Persentase penyelesaian dokumen tepat waktu	-	67.30	67.30	67.30	67.30	100	67.30	67.30	67.30	67.30	100	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	90		-	87,6	89,3	89,2	90,4	89,9	87,6	89,3	89,2	90,4	89,9	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	65		-	60	63,6	62,5	59,3	58,6	60	63,6	62,5	59,3	58,6	100%	100%	100%	100%	100%

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

M. MULYADI YATUB,SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660525 199203 1 011

TABEL 2.10

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENACATATAN SIPIL KOTA JAMBI**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGA RAN	REALI SASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
I. PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																	
1. Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun,updating dan pemeliharaan)	0	80	81.8	157.597	119.825	0	76.740	79.490	138.720	104.816	0	95%	90,6%	99,8	99,7	119.824	99,7
2. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	0	840	763.595	702.149	643.396	0	763.659	739.045	656.051	576.761	0	91%	96,8%	99	99,6	643.395	99,6
3. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	0	60	0	0	0	0	57.735	0	0	0	0	96%	0	0	0	0	0
4. Sosialisasi kebijakan kependudukan	0	40	0	0	0	0	33.585	0	0	0	0	84%	0	0	0	0	0
5. Pengembangan data base kependudukan	0	171.188	171.188	209.708	346.475	0	310 Jt	171.187	208.941	336.076	0	95%	100%	99	99,5	346.474	99,5
6. Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Kependudukan	0	105	108.263	125.296	162.654	0	103.907	102.490	121.594	134.654	0	97,70%	94,7%	99	99	162.653	99
7. Sosialisasi Penerapan E KTP	0	0	870.139	0	0	0	0	668.056	0	0	0	72%	0	0	0	0	0

8. Penerapan E KTP	0	0	0	747.505	299.466	0	0	0	600.133	296.522	0	0	0	99	99	299.465	99
--------------------	---	---	---	---------	---------	---	---	---	---------	---------	---	---	---	----	----	---------	----

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

M. MUYADI YATUB,SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660525 199203 1 011

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD

Sedangkan Faktor-faktor Eksternal yang berpengaruh berdasarkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) adalah sebagai berikut :

Tantangan (Threats)

1. Rendahnya kesadaran Hukum masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit kerja terkait
3. Belum tegasnya penerapan sanksi bagi para pelanggar ketentuan perundangan yang berlaku di bidang Kependudukan
4. Belum maksimalnya jaringan komunikasi data dari Kecamatan ke Dinas secara real time on-line dalam menunjang keakurasian data base penduduk.

Peluang (Opportunities)

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat operasionalisasi pelaksanaan tugas
2. Jumlah penduduk Kota Jambi yang besar merupakan potensi
3. Adanya dukungan dari pimpinan/walikota
4. Dokumen sebagai bukti diri dan dapat dipergunakan untuk proses di instansi/unit kerja lain

BAB III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.

Berdasarkan tuntutan pelayanan yang terus terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlihat adanya isu strategis yang diperkirakan akan menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa depan.

Setelah dicermati secara seksama atas pelaksanaan tugas pelayanan administrasi kependudukan, dipandang perlu untuk menyusun langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan tersebut.

Guna mewujudkan optimalisasi tersebut, dipilih beberapa isu strategis yang menjadi tuntutan tugas bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan tugas pelayanannya, yaitu :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kendala ini memang menjadi ganjalan berat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, karena semakin banyaknya masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dalam keterbatasan jumlah personil dalam pelayanan. Hal ini terjadi karena semua pengurusan di unit pelayanan lain di Kota Jambi sudah mewajibkan untuk melampirkan KTP, KK dan Akta Kelahiran sebagai lampiran persyaratan, sehingga permintaan pelayanan meningkat, sedangkan jumlah petugas pelayanan tetap.
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengurusan dokumen kependudukan. Dalam pelaksanaan pelayanan ada suatu upaya awal yang tidak bisa diabaikan yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tata cara dan persyaratan dalam pengurusan penerbitan dokumen kependudukan berupa sosialisasi kebijakan kependudukan. Upaya sosialisasi memang telah dilaksanakan berupa pencerahan yang diberikan kepada petugas kecamatan dan kelurahan dan RT dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui kegiatan rapat intern dan sosialisasi.

3. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur masih terbatas,
4. Data Base administrasi kependudukan belum valid,
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan dan legalitas pencatatan sipil.

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.2.1 VISI dan MISI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), maka Pemerintah Kota Jambi selama kurun waktu 2013-2018 telah menetapkan Visi Pembangunan yaitu :

VISI

TERWUJUDNYA KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA

Pusat Perdagangan dan Jasa	:	Sesuai dengan rencana pola ruang dan rencana zonasi RTRWK pusat perdagangan dan jasa merupakan kawasan pengembangan aktivitas perdagangan dan jasa dengan
-----------------------------------	----------	---

- Berbasis Masyarakat** : skala pelayanan lokal dan regional
Community Based merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan.
- Berakhlak** : Akhlak berarti perilaku, sikap, perbuatan, adat dan sopan santun. Berakhlak berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan
- Berbudaya** : Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan pikiran yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan ide dan gagasan. Oleh karena itu masyarakat Kota Jambi harus memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan.

3.2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan 5 Misi Pembangunan Kota Jambi periode 2013-2018 sebagai berikut :

- 1) Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Merata dan Berwawasan Lingkungan.
- 2) Meningkatkan Perekonomian Kota Berbasis Potensi Lokal menuju Kemandirian Daerah.
- 3) Mewujudkan Masyarakat Kota yang Berkualitas, Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing.
- 4) Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih (*Clean Governance*)
- 5) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat, Dalam Bingkai Kearifan Lokal.

5.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi yang diselaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jambi Tahun 2011–2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Jambi Tahun 2005-2025, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kota Jambi lima tahun kedepan (2013-2018) disajikan sebagai berikut :

Misi I MEMBANGUN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG MERATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.		
Tujuan 1	:	Meningkatkan dan Mewujudkan Pembangunan infrastruktur Perkotaan yang berkualitas.
Sasaran	:	1) Terbangun dan terpeliharanya secara merata infrastruktur jalan, drainase, sarana dan prasarana dasar lingkungan perkotaan 2) Terbangunnya jaringan penerangan dan air bersih sampai tingkat kelurahan secara

		merata dan berkualitas.
Tujuan 2	:	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terpadu dan Nyaman.
Sasaran	:	3) Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan.
Tujuan 3	:	Mewujudkan Lingkungan Hidup Perkotaan yang Sehat, Hijau, Nyaman dan Berkelanjutan.
Sasaran	:	4) Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, Penataan kawasan sepadan sungai dan danau serta perluasan RTH 5) Terwujudnya kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan yang baik dan berkelanjutan

Misi II

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KOTA BERBASIS POTENSI LOKAL MENUJU KEMANDIRIAN DAERAH

Tujuan	:	Mewujudkan Peningkatan Kinerja Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan melalui Penerapan Kebijakan Ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, menyeluruh, seimbang, konsisten dan adil berbasis potensi daerah.
Sasaran	:	6) Terwujudnya peningkatan produktivitas UMKM, IKM dan aktivitas perekonomian 7) Terbangun dan terpeliharanya pasar-pasar tradisional . 8) Terciptanya ruang representatif bagi PKL 9) Terwujudnya Peningkatan IKM yang mampu mengakses pasar

Misi III MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA YANG BERKUALITAS, BERAKHLAK, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING		
Tujuan 1	:	Peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi yang berakhlak dan berbudaya melalui pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata.
Sasaran	:	10) Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan Merata
Tujuan 2	:	Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang berakhlak dan revitalisasi infrastruktur kesehatan.
Sasaran	:	11) Tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk semua.
Tujuan 3	:	Peningkatan Ketentraman Kehidupan Beragama
Sasaran	:	12) Terwujudnya peningkatan kerukunan kehidupan beragama
Tujuan 4	:	Pengembangan Lapangan Usaha dan Penciptaan Kesempatan Kerja
Sasaran	:	13) Terciptanya lapangan pekerjaan 14) Tersedianya tenaga kerja lokal yang berdaya saing
Tujuan 5	:	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Pengarusutamaan Gender di semua aspek pembangunan

Sasaran	:	15) Terkendalinya angka kelahiran penduduk 16) Terwujudnya peningkatan peran serta perempuan dalam pemerintahan
Misi IV MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERSIH (CLEAN GOVERNANCE)		
Tujuan	:	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good Governance</i>) dan Pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>).
Sasaran	:	17) Tercapainya pemerataan dan kualitas pelayanan publik 18) Terciptanya peningkatan kinerja pemerintahan 19) Terciptanya SDM aparatur yang berkualitas

Misi V	:	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal.
Tujuan	:	Peningkatan Peran serta Seluruh Lapisan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Mengembangkan Seni, Budaya serta Memperhatikan Kearifan Lokal.
Sasaran	:	20) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan PMKS 21) Terwujudnya peran pemuda, kegiatan seni budaya dan olah raga 22) Terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisata

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 ini, selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global. Seperti pertumbuhan penduduk, pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang. Sedangkan untuk dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Renstra mengacu pada RPJMD Kota Jambi pada Misi ke empat yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih (Clean Government) sebagaimana table berikut :

TABEL 3.1

RPJMD KOTA JAMBI 2013-2018 TERKAIT DENGAN DISDUKCAPIL

1	Misi (4)	Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih (Clean Government)
2	Tujuan (1)	Menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (clean government)
3	Sasaran (17)	Tercapainya pemerataan dan kualitas pelayanan
4	Strategi	Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan public.
5.	Arah Kebijakan	Menerapkan SOP dalam Pelayanan Publik.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri (Dierjen Dukcapil)

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi yang diimplementasikan dalam Renstra SKPD tahun 2014-2018 telah

mengakomodasi Renstra Kementrian Dalam Negeri dengan 3 (tiga) program Strategis Nasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu :

- 1) Tertib database Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Tertib Nomor Induk Kependudukan.
- 3) Tertib dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan 3 (tiga) Program Strategis Nasional tertib database, tertib Nomor Induk Kependudukan dan tertib dokumen kependuduk menuju penyelenggaraan administrasi kependudukan secara moderen untuk ikut mensukseskan Pemilu agar DPT (Daftar Pemilu Tetap) tidak bermasalah lagi, mencegah dokumen kependudukan palsu untuk menekan ruang gerak teroris, perdagangan orang dan manipulasi data tenaga kerja Indonesia (TKI) serta meningkatkan efektifitas pelayanan publik bagi masyarakat.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.

3.4.1. Gambaran pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi di pengaruhi oleh kondisi umum terutama yang ada sekarang ini. Secara umum informasi penting yang berdasarkan fakta yang harus disampaikan adalah sebagai berikut :

I. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 1.1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK)
- 1.2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 1.3. Pelayanan Biodata Penduduk
- 1.4. Pelayanan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)
- 1.5. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)
- 1.6. Pelayanan Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT) WNA
- 1.7. Pelayanan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)
- 1.8. Pelayanan Surat Keterangan Datang WNI (SKPWNI)
- 1.9. Pelayanan SKPD Tinggal Tetap WNA
- 1.10. Pelayanan SKPD Tinggal Terbatas WNA
- 1.11. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (KPLN)

1.12. Pelayanan Keterangan Pindah Luar Negeri (KPLN)

1.13. Pelayanan Surat Keterangan Datang Luar Negeri (SKDLN)

II. Pelayanan Pencatatan Sipil

1.1. Pelayanan Akta Kelahiran

1.2. Pelayanan Akta Kematian

1.3. Pelayanan Akta Perkawinan

1.4. Pelayanan Akta Perceraian, Pengakuan/Pengesahan Anak Serta Pengangkatan Anak

1.5. Pelayanan Akta Perubahan Nama

1.6. Pelayanan Perubahan Pewarganegaraan

3.4.2. Sasaran jangka menengah dari renstra Kementerian

Dengan 3 (tiga) Program Strategis Nasional tertib database, tertib Nomor Induk Kependudukan dan tertib dokumen kependudukan menuju penyelenggaraan administrasi kependudukan secara moderen untuk ikut mensukseskan Pemilu agar DPT (Daftar Pemilu Tetap) tidak bermasalah lagi, mencegah dokumen kependudukan palsu untuk menekan ruang gerak teroris, perdagangan orang dan manipulasi data tenaga kerja Indonesia (TKI) serta meningkatkan efektifitas pelayanan publik bagi masyarakat.

3.4.3 Sasaran jangka menengah dari renstra SKPD Provinsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibidang kependudukan dan catatan sipil di Propinsi Jambi sampai saat ini belum dibentuk dan hanya ditangani oleh pejabat setingkat Eselon III dilingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL KOTA JAMBI .

4.1.1 Visi

Visi Pembangunan Sistem Pelayanan Kependudukan kepada masyarakat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jambi. Hal ini berakibat pada penyerapan tenaga kerja lokal dan penerapan teknologi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berdampak luas pada dinamika perekonomian daerah.

Berkaitan dengan tuntutan kemandirian dari pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab diperlukan visi sebagai cara pandang jauh ke depan kemana organisasi hendak dibawa agar dapat eksis, antisipatif, inovatif dan memiliki gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan. Sehubungan dengan hal tersebut visi dan misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi untuk tahun 2013-2018, yaitu :

Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah ***"TERWUJUDNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG TERTIB, TEPAT DAN AKURAT BERBASIS SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN"***.

Maksud dari pernyataan visi tersebut yaitu mewujudkan pelaksanaan pelayanan kependudukan dan pendaftaran sipil yang mengutamakan kebutuhan dan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Dari rumusan visi ini, maka makna terkandung dalam visi adalah :

- ***Pengelolaan Administrasi Kependudukan yang Tertib, tepat dan akurat***

bahwa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan harus berdasarkan kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan dan berpedoman kepada standar pelayanan minimal dan standar operasional pelayanan

yang telah ditetapkan sebagai acuan, serta dalam memberikan pelayanan haruslah secara tepat sasaran dan dengan data yang terjamin validitas dan akurasi sehingga dokumen yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggung jawabkan sehingga kualitas yang meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut :

- a. Ketepatan waktu pelayanan berkaitan dengan waktu tunggu dan proses.
 - b. Kualitas pelayanan berkaitan dengan akurasi atau kecepatan pelayanan.
 - c. Kualitas pelayanan berkaitan dengan kesopanan dan keramahan pelaku bisnis.
 - d. Kualitas pelayanan berkaitan dengan tanggung jawab dalam penanganan keluhan pelanggan.
 - e. Kualitas pelayanan berkaitan dengan sedikit banyaknya petugas yang melayani serta fasilitas pendukung lainnya.
 - f. Kualitas pelayanan berkaitan dengan lokasi, ruangan tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi, dan petunjuk/panduan lainnya.
 - g. Kualitas pelayanan berhubungan dengan kondisi lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik, AC, alat komunikasi, dan lain-lain
- **Sistem Administrasi Kependudukan mengandung makna**
Bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

4.1.2 Misi

Misi, Sebagai langkah tindak lanjut untuk mewujudkan visi, maka perlu dirumuskan suatu misi yang dapat mendorong alokasi sumber daya

Manusia maupun Sumber Daya Alam yang akan diolah sehingga mempunyai kekuatan untuk mewujudkan visi.

Untuk mewujudkan visi perlu dirumuskan misi, yaitu :

1. Mewujudkan tertib Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang cepat, tepat dan akurat;
2. Mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menuju kecepatan pelayanan informasi data kependudukan yang akurat.
3. Meningkatkan Profesionalitas sumber daya aparatur pengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta ikut berpartisipasi dalam membangun data base;
5. Mewujudkan Percepatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Misi sebagaimana tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu.
2. Melaksanakan pelatihan tenaga pengelola siak.
3. Meningkatkan implementasi Sistem Administrasi Kependudukan.
4. Membentuk dan penataan sistem koneksi.
5. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan.
6. Melakukan pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan.
7. Menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat.
8. Meningkatkan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
Mengembangkan data base kependudukan

4.1.3 Nilai-Nilai Organisasi

Nilai-nilai organisasi yang diyakini oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi modern yang menunjang untuk tercapainya visi dan misi antara lain sebagai berikut :

1. Profesional, dimaksudkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan dituntut persyaratan kerja kompetensi, integritas dan responsibilitas.
2. Kehati-hatian (*due care*), dimaksudkan bahwa dalam pengambilan keputusan selalu didasarkan pada pertimbangan kehati-hatian (*risk taking*).
3. Transparansi, dimaksudkan bahwa dalam pengambilan keputusan (penetapan visi dan misi) selalu mendasarkan diri pada kebebasan dan keterbukaan informasi dan kemanfaatannya.
4. Demokrasi, menjunjung tinggi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan masyarakat.
5. Partisipasi, setiap warga memiliki suara yang sama dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
6. Akuntabilitas, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga- lembaga pemangku kepentingan (*stakeholders*).
7. Desentralisasi, penyerahan sebagian wewenang kabupaten kepada pemerintah di bawahnya.
8. Keadilan, sikap dan tindakan seorang aparatur yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawabnya dan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat.
9. Integritas, kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat.

10. Tanggung jawab, kesediaan menanggung sesuatu, yaitu bila salah wajib memperbaikinya atau berani dituntut atau diperkarakan.
11. Kemandirian, sifat, watak, dan tindakan yang jelas dan tidak bergantung pada pihak lain.
12. Disiplin, sikap yang selalu taat kepada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu.
13. Kerjasama, komitmen diantara anggota organisasi untuk saling mendukung satu sama lain, menghindari ego sektoral yang mementingkan bagian organisasinya sendiri.
14. Kesetaraan, semua bagian organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing dengan tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan.
15. Kebersamaan dalam keragaman, sikap dan perilaku yang secara bersama-sama pada suatu ruang atau waktu yang sama menunjukkan tingkah laku secara spontan demi kepentingan dan tujuan yang sama.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagai berikut :

Tabel 4.1
Misi dan Tujuan

MISI	TUJUAN
Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang cepat, tepat dan akurat;	Tertib Administrasi Kependudukan

Adapun Sasaran sebagai bentuk penjabaran dari Tujuan yang telah ditetapkan di atas, adalah sebagai berikut yaitu :

1. Terciptanya iklim yang kondusif bagi terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan yang baik dan dapat bertanggungjawabkan.
2. Meningkatnya Kualitas pelayanan informasi dan pengembangan data base kependudukan.
3. Terciptanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
4. Terciptanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya tampung lingkungan
5. Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan.

4.2.2 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh sebuah organisasi pemerintah dalam waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan.

Tabel 4.2.

Tujuan Dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN
Tertib administrasi kependudukan	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kependudukan 2. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan 3. Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan

Tabel 4.3.
Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	80	90
	2. Rata-rata waktu pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian	7	7	6	5	5
	3. Persentase penyelesaian penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akte Kematian	60%	65%	70%	70%	100%
2. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	1. Cakupan Penerbitan KK	78%	78%	67.94	67.94	100%
	2. Cakupan Penerbitan KTP Elektronik	78%	78%	67.30	67.30	100%
	3. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	87.60	89.30	89.20	90.4	90 %
	4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	60%	63.60	62.80	59.30	58.60
3. Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan	1. Validitas database kependudukan	N/A	N/A	N/A	N/a	90%

4.3 Strategi dan Kebijakan

4.3.1 Strategi

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Adapun strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. memanfaatkan kewenangan memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan;
2. peningkatan sosialisasi tentang administrasi kependudukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan;
3. memanfaatkan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan prosedur pelayanan;
4. optimalisasi sistem teknologi informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan.

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serangkaian tindakan secara hati-hati dalam pengambilan keputusan-keputusan yang mempertajam arti strategi, guna tercapainya sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun kebijakan-kebijakan tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan pedoman yang ada;
2. Optimalisasi pelayanan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
3. peningkatan kemudahan pencarian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui penataan dan pengelolaan arsip dokumen;
4. peningkatan tertib administrasi ketatausahaan Kependudukan dan pencatatan sipil;
5. mendorong tersedianya database kependudukan yang akurat dan valid sebagai dasar penyusunan perencanaan kebijakan;
6. mendorong meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertumpu pada kompetensi sumber daya manusia.

BAB V

HUBUNGAN INDIKATOR SASARAN RPJMD DENGAN INDIKATOR SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

Dalam mewujudkan visi Pemerintah Kota Jambi i“*Terwujudnya Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudaya*”

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagai Organisasi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan Misi ke 4 (empat) dari Pemerintah Kota Jambi yaitu *Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih (Clean Government)* dengan tujuan *menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (Clan Government)*

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Jambi tahun 2013-2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi mempunyai visi *”TERWUJUDNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG TERTIB, TEPAT DAN AKURAT BERBASIS SISTIM INFORMASI KEPENDUDUKAN”*. dengan misi utama *“Mewujudkan tertib Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang cepat, tepat dan akurat; “* sebagai dasar penyusunan perencanaan dan perkembangan kependudukan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dalam bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”. Indikator kinerja sasaran dalam melaksanakan misi dinas yaitu :

Tabel 5.1.

Indikator Kinerja Sasaran

Uraian Sasaran	Indikator	Satuan	Target				
			2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi kependudukan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	-	-	-	80	90
	Rata-rata waktu pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Kematian	Hari	7	7	6	5	5
	Persentase penyelesaian penerbitan KK, KTP, Akta Kelahiran dan Akta Kematian tepat waktu	%	60	65	70	70	100
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Cakupan Penerbitan KK	%	78	78	67.94	67.30	100
	Cakupan Penerbitan KTP	%	78	78	67.94	67.30	100
	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	87.6	89.3	89.2	90.4	90
	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	60	63.6	62.8	59.6	58.60
Meningkatnya akurasi database kependudukan	Validitas database kependudukan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	90

Catatan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, batas waktu pencapaian masing-masing target indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
a. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100	2015
b. Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik	100	2015
c. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	90	2020
d. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	70	2020

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Cara Perhitungannya
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

No.	Indikator	Rumus
1.	Rasio penduduk ber KTP Persatuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 yang berKTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah}}$
2.	Rasio bayi berAKTE kelahiran	$\frac{\text{Jumlah bayi lahir yang mempunyai akte kelahiran}}{\text{Jumlah keseluruhan bayi lahir}}$
3.	Rasio pasangan berakte Nikah	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}}$
4.	Rasio keluarga ber KK per satuan keluarga	$\frac{\text{Jumlah keluarga yang memiliki KK}}{\text{Jumlah Keluarga}}$
5.	Kepemilikan KTP	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memlki KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP (> 17 dan atau pernah/sudah menikah)}} \times 100\%$
6.	Pemilikan akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}}$
7.	Data base berbasis SIAK Yang valid	Ada / belum ada

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- (1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- (2) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- (3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- (4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- (5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- (6) Penyediaan alat tulis kantor
- (7) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- (8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- (9) Penyediaan peralatan rumah tangga
- (10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- (11) Penyediaan makan minum
- (12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- (13) Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi dan penjaga malam

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- (1) Pengadaan kendaraan dinas/oprasional
- (2) Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
- (3) Pengadaan peralatan perkantoran
- (4) Pengadaan meubeleur
- (5) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- (6) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
- (7) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- (8) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3) Program peningkatan disiplin aparatur

- (1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- (2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- (3) Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai
- (4) Pengadaan Mesin Absensi

4) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- (1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- (1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- (2) Penyusunan laporan keuangan semesteran

6) Program perencanaan SKPD

- (1) Penyusunan Renstra SKPD
- (2) Penyusunan Renja SKPD

7) Program Pengembangan Data /Informasi

- (1) Pengembangan Data/Informasi
- (2) Profil Perkembangan Kependudukan
- (3) Penerapan KTP el
- (4) Pengembangan Data Base Pencatatan Sipil

- (5) Pengelola Wabsite
- (6) Implemetasi SIAK

8) Program Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

- (a) Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (b) Pembinaan Dan Pengembangan Pelayanan Kependudukan dan pencatatan sipil
- (c) Implementasi sistem administrasi kependudukan (pembangunan,updating dan pemeliharaan)
- (d) Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan

6.2. Indikator kinerja

Indikator kinerja merupakan tingkat capaian yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan pembangunan daerah, khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk indikator masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran Indikator Kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Tahun 2013 – 2018 pada lampiran III

6.3 Kelompok Sasaran

6.3.1 Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok sasaran dalam pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

- a. Penduduk Kota Jambi.
- b. Tersedianya data penduduk yang akurat dalam bentuk data base kependudukan
- c. Terwujudnya seluruh penduduk Kota Jambi yang memiliki KK, KTP dan akta catatan sipil
- d. Terlindungi hak-hak penduduk melalui penerbitan dokumen dan pencatatan sipil

- e. Terciptanya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- f. Tersedianya informasi data kependudukan yang dapat diakses Masyarakat
- g. Terlaksananya pengendalian mobilitas

6.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing program dan kegiatan serta disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Jambi, terutama menuju Kota Jambi BANGKIT Tahun 2015. Secara rinci dapat dilihat pada daftar Lampiran IV

BAB VII PENUTUP

Pembangunan dibidang administrasi kependudukan merupakan landasan bagi pembangunan dibidang lainnya, sehingga memiliki peran yang strategis dalam pembangunan Nasional. Untuk itu maka pembangunan administrasi kependudukan merupakan tugas dan tanggungjawab bersama antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sejak dari perencanaan. Pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan.

Saat ini kondisi pengelolaan administrasi kependudukan belum sebagaimana yang diharapkan, sehingga pemerintah pusat memiliki komitmen yang serius untuk melakukan pembenahan mendasar menuju pelayanan prima, pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya administrasi kependudukan dan data base kependudukan yang valid dan akuntabel.

Dalam rangka pembenahan pengelolaan administrasi kependudukan di Kota Jambi, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Jambi menyusun rencana strategis 2013 – 2018 yang berpedoman pada tugas pokok dan fungsi SKPD, Rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kota Jambi dan Visi, misi dan Program strategis kementerian dalam negeri di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dengan adanya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2018 secara konsisten, terarah, efektif, efisien, terpadu dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar lebih terukur dan akuntabel.

Harapan kami semoga Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi ini bermanfaat, khususnya dalam rangka meningkatkan administrasi kependudukan dan penyediaan data statistik untuk bahan perencanaan pembangunan diberbagai bidang, yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI**

M.MULYADI YATUB.SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650525 199203 1 011

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landas Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.1.1 Tugas Pokok	8
2.1.2 Fungsi	8
2.1.3 Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya	11
2.2.1 Sumber Daya Manusia	11
2.2.2 Inventaris	13
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	18
 BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	22
3.2 Telaahan Visi,Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri	31
3.4 Penentuan Isi – Isu	31
 BAB IV VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
1.1 Visi dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	32
4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Mengah SKPD	36

4.3	Strategi dan Kebijakan	38
BAB V	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN SKPD	40
BAB VI	RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
6.1	Rencana Program dan Kegiatan	43
6.2	Indikator Kinerja	45
6.3	Kelompok Sasaran	45
6.4	Pendanaan Indikatif	46
BAB VII	PENUTUP	47
LAMPIRAN		

KATA PEGANTAR



Pada Tahun 2017 dilakukan perubahan terhadap Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2013-2018 sebagai tindak lanjut dari perubahan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi dimana terdapat perubahan Nama Jabatan dan perubahan bidang yang ada di Dukcapil Kota Jambi.

Lingkup perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2013-2018 selain pada tupoksi juga difokuskan pada perbaikan indikator kinerja yang harus memperhatikan prasyarat indikator yakni *specific* (spesifik) artinya sifat dan tingkat sasaran unik (tertentu), *measureable* (dapat diukur) artinya target sasaran dinyatakan secara terukur, *achievable* (dapat dicapai) artinya target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada, *relevant* (relevan) artinya mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan, dan memiliki batas waktu (*time bound*) yang artinya periode pencapaian sasaran ditetapkan waktunya. Dimana pada renstra awal belum mengacu kepada RPJM Kota Jambi 2013-2018 sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang lebih spesifik lagi dan sesuai dengan domain pelayanan administrasi kependudukan.

Mengingat hal tersebut, maka semua Staf di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jambi harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Periode 2013 – 2018 Yaitu“
“ MEWUJUDKAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG TERTIB, TEPAT DAN AKURAT BERBASIS SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN “.

Apabila masih diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan /revisi muatan renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Periode 2013 – 2018 .

Jambi, 2017.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

M. MULYADI YATUB, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650525 199203 1 011

CASCADING RPJMD KE RENSTRA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL KOTA JAMBI

RPJMD						
Misi (4)	Tujuan (1)	Sasaran (18)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja sasaran
Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih	Menciptakan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (good Governance dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government)	Tercapainya pemerataan dan kualitas pelayanan	Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan public.	Menerapkan SOP dalam Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan masyarakat

RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja
Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih	Tertib Administrasi Kependudukan	1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi kependudukan	1. memanfaatkan kewenangan memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan;	1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan pedoman yang ada;	Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan	1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) , 2. rata2 waktu pengurusan KTP, KK kta Kelahiran dan Akta Kematian, 3. Persentase penyelesaian penerbitan KK, KTP Akta Kelahiran dan Akta Kematian Tepat Waktu
		2. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	2. peningkatan sosialisasi tentang administrasi kependudukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan;	2. Optimalisasi pelayanan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman terhadap peraturan perundangan yang berlaku;		Meningkatnya Cakupan Kepemilikan KK, KTP, Akte Kelahiran dan Akte Kematian
		3. Meningkatnya akurasi Database kependudukan	3. memanfaatkan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan prosedur pelayanan;	3. peningkatan kemudahan pencarian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui penataan dan pengelolaan arsip dokumen;		Validitas database kependudukan
			4. optimalisasi sistem teknologi informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan.	4. peningkatan tertib administrasi ketatausahaan Kependudukan dan pencatatan sipil;		
				5. mendorong tersedianya database kependudukan yang akurat dan valid sebagai dasar penyusunan perencanaan kebijakan;		
				6. mendorong meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertumpu pada kompetensi sumber daya manusia.		

Eselon III	Eselon IV
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan tercapainya penyelesaian dokumen administrasi kependudukan tepat waktu	jumlah dokumen yang dihasilkan sesuai dengan SOP
Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	jumlah cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
persentase akurasi dan validitas database kependudukan	pengolahan database kependudukan

CASCADING RPJMD KE RENSTRA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

RPJMD				RENSTRA		
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih	Menciptakan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (good Governance dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government)	Tercapainya pemerataan dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan masyarakat	Tertib Administrasi Kependudukan	1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi kependudukan	1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) , 2. rata2 waktu pengurusan KTP, KK kta Kelahiran dan Akta Kematian, 3. Persentase penyelesaian penerbitan KK, KTP Akta Kelahiran dan Akta Kematian Tepat Waktu
					2. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan KK, KTP, Akte Kelahiran dan Akte Kematian
					3. Meningkatnya akurasi Database kependudukan	Validitas database kependudukan

CASCADING KINERJA DINAS DUKCAPIL KOTA JAMBI

KEPALA DINAS

1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) , 2. rata2 waktu pengurusan KTP, KK kta Kelahiran dan Akta Kematian, 3. Persentase penyelesaian penerbitan KK, KTP Akta Kelahiran dan Akta Kematian Tepat Waktu

2. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga dan KTP el

3. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian

4. Validitas database kependudukan

Sekretaris

Kabid Pelayanan Dafduk

Kabid Pelayanan Capil

Kabid PIAK

Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawian

1. Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

1. Persentase Penerbitan Akta Kelahiran

1. Persentase keakuratan database kependudukan

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan

2. meningkatkan pelayanan administrasi keuangan

2. Persentase Penerbitan Kartu Keluarga

2. Persentase Penerbitan Akta Kematian

2. Peningkatan SDM yang berbasis Teknologi Informasi

2. Jumlah pembinaan dan pengembangan pelayanan kependudukan serta pengawasan kependudukan

3. meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan

3. cakupan Perpindahan Penduduk yang tercatat

3. Persentase penerbitan akta perkawinan

3. Cakupan pengelolaan Data Informasi Kependudukan

3. jumlah pengembangan wawasan kependudukan kepada aparaturnya dan masyarakat

Kasubbag Umum dan kepegawaian

Kasubbag. Perencanaan

Kasubbag Keuangan

1. Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi gaji berkala dan naik pangkat

1. Jumlah Dokumen Perencanaan yang berkualitas baik

1. Jumlah Laporan keuangan sesuai pedoman dan tepat waktu

1. pemeliharaan 1 unit gedung kantor

2. Jumlah Laporan yang tepat waktu dan berkualitas baik

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Dukcapil Kota Jambi

Visi : Terwujudnya pengelolaan administrasi kependudukan yang tertib, tepat dan akurat berbasis Sistem Informasi Kependudukan							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
			1	2	3	4	5
			2014	2015	2016	2017	2018
Misi 1 : Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Internal							
Tertib Administrasi Kependudukan	1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi kependudukan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	80	90
		2. Rata2 waktu pengurusan KTP, KK, Akte Kelahiran dan akte kematian	7	7	6	5	5
		3. persentase penyelesaian penerbitan KK, KTP, Akta Kelahiran dan Akta Kematian Tepat waktu	60%	65%	70%	70%	100%
	2. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	4. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	78%	78%	67,94%	67,94%	100%
		5. Meningkatnya Cakupan KepemilikanKTP	78%	78%	67,30%	67,30%	100%
		6. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	87,60%	89,30%	89,20%	90,40%	90%
		7. Meningkatnya Cakupan KepemilikanAkta Kematian	60,00%	63,60%	62,80%	59,30%	58,60%
	3. Meningkatnya akurasi Database kependudukan	8. Validitas database Kependudukan	N/A	N/A	N/A	N/A	90%

TABEL 4.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DISDUKCAPIL KOTA JAMBI
TAHUN 2013 – 2018

VISI	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan yang Tertib, Tepat dan Akurat berbasis sistem Informasi Kependudukan		
Misi	Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tertib Administrasi Kependudukan	1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi kependudukan	1. memanfaatkan kewenangan memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan;	1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan pedoman yang ada;
		2. peningkatan sosialisasi tentang administrasi kependudukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan;	2. Optimalisasi pelayanan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
	2. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	3. memanfaatkan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan prosedur pelayanan;	3. peningkatan kemudahan pencarian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui penataan dan pengelolaan arsip dokumen;
		3. Meningkatnya akurasi Database kependudukan	4. optimalisasi sistem teknologi informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Idinas Dukcapil Kota Jambi yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2018
		1	2	3	4	5	
		2014	2015	2016	2017	2018	
1. Indeks Kepuasan Masyarakat	65	-	-	-	80	90	90%
2. Rata2 waktu pengurusan KTP, KK, Akte Kelahiran dan akte kematian	14	7	7	6	5	5	5
3. persentase penyelesaian penerbitan KK, KTP, Akta Kelahiran dan Akta Kematian Tepat waktu	60%	60%	65%	70%	70%	100%	100%
4. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	75%	78%	78%	67,94%	67,94%	100%	100%
5. Meningkatnya Cakupan KepemilikanKTP	75	78%	78%	67,30%	67,30%	100%	100%
6. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	75	87,60%	89,30%	89,20%	90,40%	90%	100%
7. Meningkatnya Cakupan KepemilikanAkta Kematian	50	60,00%	63,60%	62,80%	59,30%	58,60%	70%
8. Validitas database Kependudukan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	90%